



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 6 TAHUN 2019.

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU RAJUA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua;

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II PENGALOKASIAN, BESARAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
- (2) Rumus untuk menentukan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 590.712.000 (lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 90.712.000 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada setiap desa dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak setiap desa.
- (2) Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibagikan secara merata kepada masing-masing desa sebesar Rp. 1.564.000,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. belanja penyelenggaraan pemerintahan desa seperti :
 - 1) belanja operasional penagihan pajak dan retribusi di desa;
 - 2) belanja operasional pendataan profil desa;
 - b. belanja tak terduga.
- (2) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Bagian Keempat

Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 8

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa setelah diterimanya transfer dana perimbangan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 10

- (1) Syarat penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke RKD diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Tahap I terdiri dari:
 1. Peraturan Desa tentang APBDDes;
 2. Laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya; dan
 3. Surat Permintaan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - a) Rincian rencana penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi Tahap I Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b) Surat pernyataan tanggungjawab belanja 20 %;

- c) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - d) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran 2019;
 - e) Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - f) Rekening Koran.
- b. Untuk Tahap II terdiri dari:
- 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I; dan
 - 2. Surat Permintaan Penyaluran dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - a) Rincian rencana penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahap II Tahun Anggaran 2019;
 - b) Surat pernyataan tanggungjawab belanja 40 %; dan
 - c) Rekening Koran.
- c. Untuk Tahap III terdiri dari:
- 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II.
 - 2. Surat Permintaan Penyaluran dari Desa yang dilampirkan dengan:
 - a) Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahap III Tahun Anggaran 2019;
 - b) Surat pernyataan tanggungjawab belanja 40 %; dan
 - c) Rekening Koran.
- (2) Format Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah meliputi:
- a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas melakukan verifikasi kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - c. Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b mengembalikan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilengkapi.
 - d. Dalam hal persyaratan terpenuhi Kepala Dinas memberikan rekomendasi pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati.
 - e. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - f. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Format permohonan pencairan, penolakan pencairan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format perintah penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Dinas pada setiap tahapan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa.
- (4) Waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap I dan tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berwenang menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan disampaikannya laporan tersebut.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDDes tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDDes.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta menyetor pajak dimaksud ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas perencanaan dan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim asistensi dan verifikasi tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (3) Tim asistensi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 18 Maret 2019.

BUPATI SABU RAIJUA,)



NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 19 Maret 2019.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,)



JONATHAN. R. DJAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR : 6. //

Salinan foto copy sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KAB. SABU RAIJUA


FERDY. J. MALELAK, SH
NIP. 19690614 199503 1 006